



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 330 TAHUN 2021

TENTANG

**BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN PINJAMAN
EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor 192/SMI/1220 tanggal 30 Desember 2020;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai bagian dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN PINJAMAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyampaikan permohonan pencairan pinjaman kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b. melakukan penatausahaan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2021;

- c. menyampaikan laporan progres penyerapan dana pinjaman secara bulanan/periode kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- d. menyerahkan rekening koran RKUD secara bulanan selama masa pencairan pinjaman; dan
- e. menyampaikan laporan akhir penggunaan dana pinjaman kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta